



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jendral Sudirman Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon / Faksimile (0756) 22211,

Laman <https://ivjuraikec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el ivjuraikec@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI 400.10.2/49/CIVJ/2025

TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI PAINAN KECAMATAN IV JURAI

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAHAN NAGARI PAINAN TAHUN ANGGARAN 2025

- Membaca : 1. Surat Wali Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Nomor :
140 / 187 / SP / WNP / X / 2025 Tanggal Tiga Belas Bulan
Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima Perihal
Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun
2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja (APB) Nagari Painan Tahun Anggaran 2025;
- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang
selanjutnya disingkat APBNagari adalah rencana keuangan
tahunan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama antara
Wali Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan
Peraturan Nagari;
b. bahwa pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi
Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari kepada
Camat atau sebutan lainnya, selanjutnya Camat
membentuk Tim Evaluasi;
c. bahwa Pemerintah Kecamatan dengan fungsinya untuk
membina dan mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur Desa/Nagari;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, b, dan c tersebut diatas dipandang
perlu menetapkan Keputusan Camat IV Jurai tentang Tim
Evaluasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Nagari Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), (jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor ...);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
 14. Peraturan Menteri desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan;
 15. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 16. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada pangan;
 17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintaah Kabupaten Pesisir Selatan, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 62);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 Nomor 213);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 69);
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor _);
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor _);
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2025;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peranturan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Painan;

KEDUA : Wali Nagari bersama Bamus Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindaklanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil

Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.

- KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan Bamus Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Nagari, maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan Pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya / mutlak terhadap APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
- KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :SALIDO

Pada tanggal : 15 Oktober 2025

CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
Pembina (IV/a)
NIP. 198506122004122001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Hukum dan Ham Sekda Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Ketua Bamus Nagari Tambang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI

NOMOR : 400.10.2/49/CIVJ/2025

TANGGAL : 15 Oktober 2025

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI PAINAN
KECAMATAN IV JURAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2025**

A. UMUM

1. Alokasi Anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai tentang Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2025 yaitu :

- a. Pendapatan sebesar Rp.1.768.011.723,61.- dengan rincian :

- 1) Dana Transfer sebesar Rp. 1.766.511.723,61.-
- 2) Lain-lain Pendapatan Nagari Yang Sah sebesar Rp. 1.500.000,00 ,-

- b. Belanja sebesar Rp. 1.698.375.375,48.- dengan rincian :

- 1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp. 669.159.875,48.-
- 2) Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari Rp. 555.854.500,00.-
- 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari Rp. 247.447.500,00.-
- 4) Bidang pemberdayaan masyarakat Nagari Rp. 75.513.500,61.-
- 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Rp. 150.400.000,00-

- c. Pembiayaan sebesar Rp.69.636.348,13 ,- dengan rincian :

- 1) Penerimaan Pembiayaan Rp. 229.933.815,48.-
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Rp. 299.570.163,61.-

2. Rancangan Peraturan Nagari Painan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Painan Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat IV Jurai sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.

3. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari Painan Tahun 2025 agar mencantumkan Pengalokasian Anggaran Belanja Nagari yang mendukung Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Prioritas Penggunaan Dana Nagari

sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

B. PENDAPATAN

1. Pendapatan nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :
 - a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
 - b. Seluruh pendapatan nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.
 - c. Penganggaran Pendapatan asli Nagari merupakan Target minimal yang akan diterima satu tahun berjalan.

Dalam menganggarkan pendapatan, agar nagari mempedomani prinsip penganggaran pendapatan tersebut diatas.

2. Pada Rancangan Peraturan Nagari Painan tentang APB Nagari Painan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Dana Desa (APBN) sebesar Rp 1.187.275.503,61.- berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Tahun Anggaran 2025
3. Pada Rancangan Peraturan Nagari Painan tentang APB Nagari Tambang Tahun Anggaran 2025 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Alokasi Dana Nagari (APBD) sebesar Rp. 521.570.616,00.- sudah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025.
4. Pada Rancangan Peraturan Nagari Painan tentang APB Nagari Tambang Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 57.665.604,00.- sudah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ... Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

5. Anggaran Lain-lain Pendapatan Nagari yang sah sebesar Rp. 1.500.000,00,- bersumber Pendapatan Bunga Bank sebesar Rp 1.500.000,00,- menyesuaikan dengan kondisi nagari dan partisipasi masyarakat.

C. BELANJA

Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari dan Belanja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, menyatakan bahwa Alokasi Dana kepada Nagari adalah untuk membiayai Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.

Mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, antara lain menyatakan bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Bantuan Keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SILPA Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Nagari harus menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Adapun prinsip penggunaan Dana oleh Nagari untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala nagari yang diatur dan diurus oleh nagari, Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Belanja Bidang Pembangunan Nagari, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari, Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari tersebut antara lain :
 - A. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari :
 - 1) Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari sebesar Rp.

24.000.000,00.-

- 2) Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Nagari sebesar Rp. 284.100.000,00.- yang terdiri dari penghasilan tetap Perangkat Nagari sebesar Rp. 223.500.000,00,- dan tunjangan Perangkat Nagari sebesar Rp.60.600.000,00.-
- 3) Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebesar Rp. 17.318.436,00.-
- 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari sebesar Rp. 97.357.454,89,-
- 5) Penyediaan Tunjangan Bamus sebesar Rp. 53.700.000,00,-
- 6) Kegiatan Penyediaan Operasional Bamus sebesar Rp. 19.535.000,00,-
- 7) Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari dari Dana Desa sebesar Rp. 24.315.000,00,-

B. Pada kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari :

- 1) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan sebesar Rp. 40.406.984,59 ,-
- 2) Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Nagari sebesar Rp. 7.300.000,00 ,-
- 3) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Desa sebesar Rp. 95.700.00,00 ,-

C. Pada kegiatan Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

- 1) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan sebanyak Rp. 3.850.000,00 ,-
- 2) Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa sebanyak Rp. 1.245.000,00 ,-
- 3) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif sebanyak Rp. 885.000,00 ,-

D. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan :

- 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Nagari / Pembahasan APB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nagari (regular) sebesar Rp. 19.346.500,00 .-

- 2) Penyelenggaraan Musyawarah Nagari lainnya (non regular) sebesar Rp. 12.690.000,00.-
- 3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari (RPJM/RKP) sebesar Rp. 6.549.000,00 .-
- 4) Penyusunan Dokumen Keuangan Nagari (APB Nagari, APB Perubahan, LPJ dll) sebesar Rp. 4.305.000,00 .-
- 5) Pengembangan Sistem Informasi Nagari sebesar Rp. 6.900.000,00 .-
- 6) Penyelenggaraan Pemerintah & Pembangunan Desa Rp. 1.000.000,00 ,-
- 7) Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan Rp. 41.597.500,00 ,-

E. Pertanahan

- 1) Administrasi PBB-P2 sebesar Rp. 2.759.000,00,-

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari

A. Sub Bidang Pendidikan

- 1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Nagari sebesar Rp. 210.920.000,00.-
- 2) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat sebesar Rp. 45.492.500,00,-

B. Sub Bidang Kesehatan

- 1) Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Lansia, Insentif) sebesar Rp. 88.358.000,-
- 2) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Sosialisasi Kader Kesehatan sebesar Rp. 51.576.500,00,-
- 3) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp. 23.288.000,00 ,-
- 4) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) Rp. 67.842.000 ,-

C. Sub Bidang Kawasan Pemukiman

- 1) Rehab Rumah Tidak Layak Huni sebesar Rp. 22.260.500,00,-
- 2) Bantuan MCK Masyarakat Miskin sebesar Rp. 21.747.000,00,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

D. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

- 1). Pengelolaan Lingkungan Hidup milik Desa sebesar Rp. 6.350.000,00,-

E. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

- 1) Penyelenggaraan Informasi Publik Nagari sebesar Rp. 18.020.000,00,-

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

A. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Persiapan Kesiapsiagaan/tanggap Bencana Skala Lokal Desa Rp. 45.410.000 ,-
- 2) Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi Kepada Masy. Di Bid. Hukum & Perlindungan Masyarakat Rp. 16.780.000,00 ,-

B. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Festival kesenian,adat budaya dan keagamaan sebesar Rp. 120.905.500 ,-

C. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- 1) Pemeliharaan Sarana & Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa Rp. 10.000.000,00,-

D. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- 1) Pembinaan Lembaga Adat sebesar Rp. 2.000.000,00,-
- 2) Pembinaan PKK sebesar Rp. 52.352.000,00,-

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

A. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

- 1) Peningkatan Produksi Peternakan Rp. 0 ,-
- 2) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa Dll) Rp. 0,-

B. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

- 1) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa sebanyak Rp. 1.830.000,00 ,-
- 2) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa sebanyak Rp. 3.510.000,00 ,-

C. Sub Bidang Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak sebanyak Rp. 9.867.000 ,-

D. Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak Rp. 10.306.500,00 ,-

E. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

1) Penyertaan Modal BumNag Rp. 107.570.163,61,-

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari

A. Sub Bidang Keadaan Darurat

1) Penanganan Keadaan Darurat Rp. 10.000.000,00 ,-

B. Sub Bidang Penanganan Keadaan Mendesak

2) BLT Dana Desa sebesar Rp. 140.400.000,00,-

1. PEMBIAYAAN

Pada Rancangan Perubahan APB Nagari Painan dianggarkan Pendapatan sebesar Rp. 1.766.511.723,61,- dan Belanja sebesar Rp. 1.698.375.375,48,- sehingga terdapat defisit sebesar Rp. (54.570.163,61,-) Selanjutnya, juga dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2024 pada pos Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 229.933.815,48,- dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 54.570.163,61,- jadi, Pendapatan sudah balance dengan Belanja. Untuk seluruh kegiatan sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan berdasarkan kebutuhan serta kemampuan keuangan Nagari.